



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4067/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3174026505000002, lahir di Jakarta 25 Mei 2000, Usia 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telpon/HP 0XXXX1349690, Alamat Elektronik santipratiwi605@gmail.com, yang bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 3174070812870006, lahir di Jakarta, 08 Desember 1987, Usia 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Fotografer, yang bertempat tinggal di -Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/43/II/2020 tertanggal 02 Februari 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Karya Utama, Nomor 27 RT. 008 RW. 003, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ZaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Agustus 2020, usia 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain

- Bahwa Tergugat memiliki beberapa wanita idaman lain (WIL) yang diketahui Penggugat melalui chat sosial media Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang terbuka mengenai urusan pribadi dan keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali bermain judi online;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, seperti tidak memberikan nafkah lahir (keuangan) dan nafkah bathin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan **KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT**”.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih belum mumayyiz dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama: **ZaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Agustus 2020, usia 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar **Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk anak-anak tersebut setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya karena inflasi, yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 2480144760, atas nama **PENGGUGAT**;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitem:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ZaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Agustus 2020, usia 4 tahun, Pendidikan Belum Sekolah, untuk berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar **Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** untuk anak-anak tersebut setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya karena inflasi, yang diberikan melalui Penggugat selaku pemegang hak asuh atas anak tersebut;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, masing-masing tanggal 30 November 2024 dan tanggal 21 Desember 2024;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, masing-masing tanggal 30 November 2024 dan tanggal 21 Desember 2024, tidak hadir tanpa alasan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, Penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP :
 - Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - PBT : Rp 20.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 150.000,00
3. Panggilan P dan T : Rp 68.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PBT : Rp 34.000,00

7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.4067/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)